



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIANJUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, NIK 3203280708810017 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 07
Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten
Cianjur, sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, NIK 3203105903930011 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 19
Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten
Cianjur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor
4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal
10 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1435 H., yang
dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipanas Kabupaten
Cianjur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0760/023/VIII/2014, tanggal 11
Agustus 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Tegallega RT 001 RW 012 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Februari 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama 4 tahun 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama diantar oleh Pemohon ke Rumah Kediaman Orangtua dari Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 27 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203280708810017 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 24 Oktober 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0760/023/VIII/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 11 Agustus 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Babakan Rt 01 Rw 02 Desa Gadog Kecamatan Pacet Kabupaten cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Tegallega RT 001 RW 012 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga;;
- Bahwa sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan perbulannya sekitar 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah)
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Buniaga Rt 02 Rw 08

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Ciherang Kecamatan Pacet kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Tegallega RT 001 RW 012 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan perbulannya sekitar 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 18 Desember 2024 dan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 27 Desember yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga; dan sejak Februari 2020 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga; dan sejak Februari 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2014 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena selalu berbeda pendapat dalam urusan rumah tangga; dan sejak Februari 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka

Hal. 7 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya;

Hal. 8 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya secara rinci diatur dalam pasal 149, 156 huruf (f) dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas isterinya sebagaimana maksud Pasal tersebut adalah pemberian Mut'ah dan makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan *ba'da dukhul* dengan mempertimbangkan lama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai Karyawan Rumah Makan dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) serta kelayakan dan kewajaran, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah secara patut yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan *bakda Dukhul* dan Termohon tidak nuzus dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: dan wajib bagi perempuan yang ditalak *roj'i* selama menjalani iddah

Hal. 9 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Naning Musrifatul Sa'adah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. R.A Satibi, SH., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Solihudin, S.H. Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Panitera Pengganti

Ttd

Naning Musrifatul Sa'adah, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	600.000,00
3. PNB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal.** Putusan Nomor 4612/Pdt.G/2024/PA.Cjr